



P E N E T A P A N

Nomor 292/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

PT MEGAH BANGUN BAJA SEMESTA, suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 6 tertanggal 18 November 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Irmadewi Gunawan S.H., beralamat di Jalan Tomang Raya No. 47 F, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili **ANDRE CHRISTOPHER** selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MEGAH BANGUN BAJA SEMESTA Nomor 09 tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Andalia Farida, S.H., M.H., sebagai **Pemohon PKPU**;

Lawan:

PT ADHI PERSADA GEDUNG, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di 18 Office Park, 7th Floor, Jl. T. B. Simatupang Kav. 18, Jakarta Selatan 12520, DKI Jakarta – Indonesia. Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERMOHON PKPU**.

Pengadilan Niaga tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Menimbang, bahwa dipersidangan pertama hari Kamis tanggal 14 September 2023 Kuasa Pemohon menyerahkan Surat Pencabutan

Halaman 1 Penetapan Nomor 292/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan PKPU yang pada pokoknya menyatakan mencabut permohonan PKPU yang telah diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu perkara Nomor 292/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Jkt.Pst tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan dalam pemeriksaan perkara PKPU Nomor 228/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst tersebut, acara persidangan adalah untuk sidang pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon, dipersidangan Kuasa Termohon menyatakan tidak keberatan, sehingga permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Niaga terhadap perkara Nomor 292/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Jkt.Pst dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dinyatakan dicabut, maka kepada pihak Pemohon haruslah dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari HIR dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon PKPU;
2. Menyatakan perkara Nomor 292/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Jkt.Pst dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Nomor 292/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.740.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, oleh kami, Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dra Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H dan Dulhusin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 292/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Jkt.Pst tanggal 06 September 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 2 Penetapan Nomor 292/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Wulandari Aprilita, S.H., M.H., Panitera
Pengganti dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.
M.H.

Kadarisman Al Riskandar, S.H.,

Dulhusin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wulandari Aprilita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp2.000.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 500.000,00
3. Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Panggilan	: Rp 200.000,00
6. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
7. PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp2.740.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 3 Penetapan Nomor 292/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Jkt